BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : MD

Umur : 55 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Madrasah Aliyah

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Wawai RT.001/RW.002

b. Uraian Kasus

MD adalah seorang yang bekerja sebagai petani, dan beliau salah seorang yang diamanahkan menjadi petugas zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan atau biasa juga disebut oleh masyarakat sebagai amil. Beliau mengatakan hampir seluruh masyarakat mengeluarkan zakat fitrahnya kepada amil yang bertugas di Masjid Al-Abidin Desa Wawai, tetapi kemungkinan sebagian *masyarakat jiran* ada juga yang mengeluarkan atau memberikan zakat fitrahnya sendiri secara langsung kepada orang fakir, miskin, dan kerabat yang tidak mampu atau kepada semua mustahik tanpa melalui perantara amil.

Masyarakat jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai ketika mengeluarkan zakat fitrahnya kepada amil semuanya menggunakan beras dikarenakan makanan pokok masyarakat. Ukuran atau besaran zakat fitrah yang dikeluarkan oleh *masyarakat jiran* adalah 3 liter + 1 kaleng susu.

Dari hasil pengamatan peneliti ketika ikut terlibat langsung dalam membantu menjadi panitia zakat fitrah, ketika semua zakat fitrah yang diberikan *masyarakat jiran* terkumpul di Masjid Al-Abidin Desa Wawai, beras-beras tersebut dikumpulkan oleh amil menjadi satu tumpukan. Kemudian tumpukan tersebut dibagi oleh amil menjadi 8 tumpukan beras, sesuai mustahik zakat. Alasan amil membagikan semua beras yang ada menjadi 8 tumpukan dikarenakan mengikut pendapat Imam Syafi'i yang mengharuskan zakat diberikan kepada semua mustahik menurut Alquran surah At-taubah ayat 60. Selanjutnya dikatakan oleh amil karena di Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya terdapat 4 golongan mustahik saja yaitu fakir, miskin, amil dan *fī sabīlillah*, sedangkan 4 golongan lainnya termasuk *gārim*, *ibnu sabīl*, mualaf, dan *riqāb* tidak ada di Desa Wawai maka terlebih dahulu amil menyisihkan 4 tumpukan beras tersebut dan mengitung masing-masing bagiannya untuk diberikan kepada orang-orang yang termasuk didalam golongan yang ada. Setelah itu, dikarenakan 4 golongan lainnya tidak ada di Desa Wawai seperti yang sudah disebutkan diatas, maka 4 tumpukan beras

sisa tersebut dijadikan satu tumpukan oleh amil yang kemudian dibagikan kepada semua *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai.

Alasan MD melakukan praktik pembagian zakat fitrah seperti itu dikarenakan praktik tersebut sudah dilakukan dari zaman dahulu atau bisa dikatakan adat kebiasaan.[1]

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : AJ

Umur : 57 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Pondok Pesantren

Pekerjaan : Guru TPA/Petani

Alamat : Desa Wawai RT.001/RW.002

b. Uraian Kasus

AJ adalah seorang yang kesehariannya bekerja sebagai petani dan diselingi dengan mengajar TPA, dan beliau juga salah seorang yang diamanahkan menjadi petugas zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan atau biasa juga disebut oleh masyarakat sebagai amil. Beliau mengatakan rata-rata masyarakat mengeluarkan atau memberikan zakat fitrahnya kepada amil

[1]Hasil wawancara yang dilakukan dengan MD, pada tanggal 28 Agustus 2019.

yang bertugas di Masjid Al-Abidin Desa Wawai. Masyarakat ketika mengeluarkan zakat fitrahnya kepada amil semuanya menggunakan beras. Untuk ukuran atau besaran zakat fitrah yang dikeluarkan oleh *masyarakat jiran* adalah 3 liter + 1 kaleng susu.

AJ mengatakan, karena kita mengikut Imam Syafi'i yang mengharuskan zakat itu dibagikan ke semua mustahik yaitu fakir, miskin, amil, *fī sabīlillah, ibnu sabīl, gārim, riqāb,* dan mualaf. Jadi apabila beras zakat fitrah yang diberikan masyarakat sudah terkumpul di Masjid Al-Abidin, kemudian beras tersebut dibagikan menjadi 8 tumpukan sesuai mustahik zakat. Tetapi dikarenakan di Desa Wawai hanya terdapat 4 golongan saja yaitu fakir, miskin, *fī sabīlillah*, dan amil, maka sisa 4 tumpukan beras yang tidak terdapat golongannya di Desa Wawai tersebut dikumpulkan kembali atau disatukan kembali menjadi satu tumpukan beras, lalu kemudian beras tersebut dihitung besarannya agar mencukupi untuk dibagikan keseluruh *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai termasuk juga dibagikan kepada mustahik yang sudah mendapat bagian seperti yang disebutkan diatas.

Alasan AJ melakukan praktik pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* karena bagian beras dari golongan yang tidak ada di Desa Wawai tersebut bingung harus dibagikan kepada siapa dan praktik itu juga sudah merupakan kebiasaan dari dulu. Oleh sebab praktik tersebut seperti itu adanya, amil mengatakan bahwa zakat yang sudah dibagikan kepada

masyarakat jiran itu dianggap sebagai sedekah dan pembagian itu juga dilandaskan dengan cara berbaik sangka "*siapa tahu dari masyarakat jiran nintu ada orang nang kada kita sangka membutuh akan bagian dari zakat nintu dan memang sudah saharusnya tamasuk kepada golongan nang mendapat bagian.*"[2]

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : SH

Umur : 37 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Pekerjaan : Guru TPA/Petani

Alamat : Desa Wawai RT.001/RW.001

b. Uraian Kasus

SH merupakan seorang petani dan juga kesehariannya diisi dengan mengajar di TPA. Beliau juga merupakan salah seorang yang bertugas menjadi amil zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan. SH mengatakan semua *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras yaitu dengan besaran 3 liter + 1 kaleng susu. Beliau juga menjelaskan mengenai besaran takaran beras yang ada di Desa Wawai yaitu apabila

[2]Hasil wawancara yang dilakukan dengan AJ, pada tanggal 29 Agustus 2019.

masyarakat tidak mempunyai takaran liter di rumahnya maka biasanya mereka menggunakan kaleng susu (*kaleng susu cap atau merek enaak*) untuk menghitungnya. Mengenai pengeluaran zakat fitrah yaitu 1 *ṣā'* makanan pokok berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang mana kebiasaan *masyarakat jiran* menyamakan besaran 1 *ṣā'* itu dengan besaran timbangan yaitu 2,5 kg beras. Jadi beliau menjelaskan lagi mengenai besaran yang biasa dipergunakan masyarakat Desa Wawai itu yaitu:

1) 1 liter = 3 kaleng susu
2) 4 kaleng susu = 1 kg
3) 1 *ṣā'* = 2,5 kg
4) 2,5 kg = 10 kaleng susu
5) 10 kaleng susu = 3 liter + 1 kaleng susu

Jadi seperti dijelaskan diatas maka masyarakat mengeluarkan zakat fitrahnya dengan jumlah 3 liter + 1 kaleng susu.

SH mengatakan mengenai pembagian zakat fitrah dilakukan dengan menurut pendapat Imam Syafi'i, pembagiannya itu sama dengan praktik seperti yang dijelaskan oleh amil-amil lain yang bertugas di Masjid Al-Abidin Desa Wawai yaitu, karena mengikut Imam Syafi'i yang mengharuskan zakat itu dibagikan kepada semua golongan yaitu fakir, miskin, amil, *fī sabīlillah, ibnu sabīl, gārim, riqāb,* dan mualaf maka beras zakat fitrah yang diberikan oleh masyrakat jiran tersebut dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibagikan menjadi 8 tumpukan sesuai jumlah

mustahik zakat. Tetapi dikarenakan di Desa Wawai hanya terdapat 4 golongan saja yaitu fakir, miskin, amil, dan *fī sabīlillah*, maka sisa 4 tumpukan beras yang tidak terdapat golongannya tersebut dikumpulkan kembali atau disatukan kembali menjadi satu tumpukan beras, lalu kemudian beras tersebut dihitung besarannya agar mencukupi untuk dibagikan keseluruh *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai termasuk juga dibagikan kepada golongan yang sudah mendapat bagian seperti yang disebutkan diatas.

Alasan SH melakukan praktik pembagian zakat fitrah seperti itu dikarenakan praktik tersebut sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang atau bisa dikatakan adat kebiasaan.[3]

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : AS

Umur : 60 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Madrasah Aliyah

Pekerjaan : Guru TPA/Petani

Alamat : Desa Wawai RT.001/RW.001

b. Uraian Kasus

[3]Hasil wawancara yang dilakukan dengan SH, pada tanggal 01 September 2019

AS adalah seorang yang bekerja sebagai petani dan beliau juga salah seorang yang diamanahkan menjadi amil zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan. Beliau mengatakan semua *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai ketika mengeluarkan zakat fitrahnya kepada amil menggunakan beras. Untuk ukuran atau besaran zakat fitrah yang dikeluarkan oleh *masyarakat jiran* adalah 3 liter + 1 kaleng susu.

AS mengatakan praktik pembagian zakat fitrah yang sudah biasa dilakukan dari dulu di Masjid Al-Abidin yaitu beras yang diberikan masyarkat jiran apabila sudah terkumpul maka beras zakat fitrah tersebut dikumpulkan menjadi satu, kemudian disisihkan menjadi 8 bagian atau tumpukan yang mana akan dibagikan ke semua mustahik zakat. Cara ini berpedoman dengan mengikut pendapat Imam Syafi'i yang mengharuskan zakat itu dibagikan kepada semua golongan yaitu fakir, miskin, amil, *fī sabīlillah, ibnu sabīl, gārim, riqāb,* dan mualaf. AS menjelaskan dikarenakan di Desa Wawai hanya terdapat 4 golongan saja yaitu fakir, miskin, amil, dan *fī sabīlillah*, dan 4 golongan lainnya tidak terdapat di Desa Wawai yaitu *ibnu sabīl, gārim, riqāb,* dan mualaf. Setelah itu beras yang sudah dibagikan menjadi 8 tumpukan tersebut akan disesuaikan diberikan kepada golongannya, karena kendala 4 golongan yang tidak ada di Desa Wawai seperti yang sudah disebutkan, maka 4 tumpukan beras yang tidak terdapat golongannya tersebut dikumpulkan kembali atau disatukan kembali menjadi satu tumpukan beras, lalu kemudian beras tersebut dihitung

besarannya agar mencukupi untuk dibagikan keseluruh *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai.

Alasan AS melakukan praktik pembagian zakat fitrah seperti itu dikarenakan praktik tersebut sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang, serta AS juga mengatakan alasan dibagikannya kepada *masyarakat jiran* tersebut dengan maksud itikad baik, saling tolong menolong dan menjaga silaturrahmi antara *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin.[4]

[4]Hasil wawancara yang dilakukan dengan AS, pada tanggal 03 September 2019.

B. Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matriks

Pada poin ini peneliti akan menyajikan seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya secara ringkas, baik mengenai gambaran praktik pembagian zakat fitrah oleh amil kepada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai, maupun faktor atau alasan yang melatarbelakangi praktik tersebut. Sehingga pembaca dan peneliti dapat dengan mudah dan jelas mengetahui perbedaan masalah antara informan satu dengan informan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks berikut ini:

MATRIKS I

IDENTITAS INFORMAN

No	Informan	Nama	Umur	Pendidikan
1	I	MD	55	MA
2	II	AJ	57	PP
3	III	SH	37	SMA
4	IV	AS	60	MA

MATRIKS II

PRAKTIK PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL KEPADA *MASYARAKAT JIRAN*

MASJID AL-ABIDIN DESA WAWAI

Informan	**Praktik**				**Alasan**
	Orang Yang Mengeluarkan	**Bentuk Zakat**	**Besaran Zakat Yang Dikeluarkan**	**Orang Yang Menerima**	
I	*Masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin	Beras	3 liter + 1 kaleng susu	Fakir, miskin, amil, *fī sabīlillah*, dan *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin	Mengikut Pendapat Imam Syafi'i dan adat kebiasaan
II	*Masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin	Beras	3 liter + 1 kaleng susu	Fakir, miskin, amil, *fī sabīlillah*, dan *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin	Mengikut Pendapat Imam Syafi'i, adat kebiasaan dan dianggap sebagai sedekah
III	*Masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin	Beras	3 liter + 1 kaleng susu	Fakir, miskin, amil, *fī sabīlillah*, dan *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin	Mengikut Pendapat Imam Syafi'i dan adat kebiasaan
IV	*Masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin	Beras	3 liter + 1 kaleng susu	Fakir, miskin, amil, *fī sabīlillah*, dan *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin	Mengikut Pendapat Imam Syafi'i dan adat kebiasaan

C. Analisis Data

Mengeluarkan zakat fitrah, wajib hukumnya atas setiap muslim, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar r.a yang berkata :

فَرَضَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ، وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.[5]

"Rasulullah saw. telah memfardukan zakat fitrah, yaitu mengeluarkan satu *ṣā'* kurma, atau satu *ṣā'* gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam, dan beliau memerintahkan agar zakat (tersebut) dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (hari raya)." (H.R Al Bukhari)[6]

Mengenai siapa saja yang berzakat fitrah menurut pendapat mayoritas ulama adalah hukumnya wajib atas setiap muslim, baik yang besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah ini juga diwajibkan kepada anak yatim, dan walinya harus mengeluarkan zakat anak tersebut dari harta si anak. Sejauh ini kami melihat belum ada perbedaan atau pendapat yang bertentangan dengan pendapat ini, kecuali Muhammad bin Al Hasan, ia berkata, "tidak ada kewajiban zakat atas harta anak kecil muslim."

Redaksi hadis yang menyebutkan, "Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah atas setiap orang, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, dari kaum muslim," bersifat umum,

---

[5]Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, Jilid. 2 (Beirut: Da al Fikr, 1994), hlm. 127-128.

[6]Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 252.

yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitrah tersebut meliputi anak yatim, sebab anak tersebut terhitung orang Islam.[7]

Benda dan ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan setiap orang, para ulama sepakat bahwa yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok, seperti halnya yang terjadi pada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai dalam mengeluarkan zakat fitrahnya mereka menggunakan makanan pokok yaitu beras, apabila mereka mengikut pendapat Imam Syafi"i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Namun mereka juga diperbolehkan mengeluarkannya dengan bentuk uang, apabila mereka mengikut atau mengambil pendapat Imam Abu Hanifah.[8] Tetapi untuk di jiran Masjid Al-Abidin sendiri semua masyarakat mengeluarkan zakat fitrahnya menggunakan beras. Adapun kadar zakat fitrah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu *ṣā'* (di Indonesia, berat satu *ṣā'* dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan.[9]

Seperti yang dijelaskan oleh informan I, II, III, dan IV *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin mengeluarkan zakat fitrahnya menggunakan beras dengan

---

[7]Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 4*, terj. Amir Hamzah, jilid 4, cet. Ke 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 56.

[8]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 112.

[9]Muhammad Abdullah Tuasikal, *Panduan Singkat Zakat Maal dan Zakat Fitrah,* (Yogyakarta: Rumaysho.Com, 2017), https://rumaysho.com/15929-panduan-singkat-zakat-maal-dan-zakat-fitrah.html (16 Oktober 2019)

takaran 3 liter + 1 kaleng susu, mengenai penjelasan 3 liter + 1 kaleng susu sudah dijelaskan pada informan III yang menyatakan bahwa 3 liter + 1 kaleng susu itu sama besarannya dengan satu *ṣā'* (di Indonesia, berat satu *ṣā'* dibakukan menjadi 2,5 kg).

Berdasarkan penjelasan dari informan I, II, III, dan IV serta pengamatan langsung dari peneliti, yang ikut serta menjadi panitia zakat fitrah pada bulan Ramadan dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh *masyarakat jiran* mengeluarkan zakat fitrahnya kepada amil yang bertugas di Masjid Al-Abidin Desa Wawai. Dan untuk praktik pembagian zakat fitrah memang benar dilakukan seperti yang sudah dijelaskan oleh semua informan yaitu setelah beras zakat fitrah yang diberikan *masyarakat jiran* terkumpul di Masjid Al-Abidin Desa Wawai, kemudian beras zakat tersebut dibagikan oleh para amil menjadi 8 tumpukan beras, yang akan dibagikan ke semua golongan yaitu fakir, miskin, amil, *fī sabīlillah, ibnu sabīl, gārim, riqāb,* dan mualaf. Tetapi dikarenakan di Desa Wawai hanya terdapat 4 golongan saja yaitu fakir, miskin, amil, dan *fī sabīlillah*, sedangkan 4 golongan lainnya tidak terdapat di Desa Wawai yaitu *ibnu sabīl, gārim, riqāb,* dan mualaf, maka hal yang terjadi pada semua yang dijelaskan informan tersebut, pertama para amil terlebih dahulu membagikan bagian beras kepada golongan yang terdapat di Desa Wawai seperti yang sudah disebutkan. Setelah itu dikarenakan tidak terdapatnya 4 golongan lain yang sudah disebutkan diatas, sehingga hak beras zakat 4 golongan tersebut dikumpulkan kembali oleh

amil dan dijadikan 1 tumpukan, kemudian 1 tumpukan beras tersebut dibagikan oleh amil kepada setiap rumah *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai.

Penjelasan praktik pembagian zakat fitrah oleh informan I, II, III, dan IV yang dilakukan oleh amil jelas tidak diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah SWT. dalam surah at-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[10]

Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, zakat fitrah hanya disalurkan khusus kepada fakir miskin, tidak boleh untuk amil, untuk muallaf, ustadz, kyai dan lain-lain. Alasan mereka adalah berdasarkan hadis riwayat Abu Daud.[11]

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ اَلْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمسَاكِيْنِ[١٢]

---

[10]Departemen Agama RI, *Al-Fatih Mushaf Alquran Tafsir Perkata Kode Arab,* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 196.

[11]Sechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejaheraan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 311.

[12]Abu Daud Sulaiman bin al-asy'ats as-sajstani, *Op.Cit.*, hlm. 28.

"Telah diwajibkan Rasulullah saw. zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor, dan memberi makan bagi orang-orang miskin." (H.R. Abu Daud)[13]

Dari penjelasan berdasarkan ayat dan hadis di atas, telah jelaslah bahwa zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan dan bahkan mazhab Maliki dan Hanbali hanya membolehkan zakat fitrah itu untuk diberikan kepada fakir dan miskin saja. Pada semua praktik yang diteliti, para amil membagikan zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai, yang mana *masyarakat jiran* tersebut bukanlah golongan yang terdapat pada surah at-Taubah/9: 60, bahkan *masyarakat jiran* yang mendapat bagian zakat fitrah itu juga terdapat orang-orang yang kaya atau berkecukupan. Pada hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi saw. bersabda :

لاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ[١٤]

"Tidak ada satupun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja." (HR. Ibnu Majah)[15]

Dalam hadis lain riwayat Abu Daud Nabi saw. juga bersabda :

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ[١٦]

---

[13]Musthafa Kamal, dkk, *Fikih Islam,* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm. 184

[14]Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yajid, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid. 1 (Beirut: Da al Fikr, 1994), hlm. 576.

[15]Muhammad Abdullah Tuasikal, *Golongan Penerima Zakat,* (Yogyakarta: Rumaysho.com, 2012), https://rumaysho.com/1178-golongan-penerima-zakat.html (22 September 2019).

[16]Abu Daud Sulaiman bin al-asy'ats as-sajstani, *Sunan Abi Daud*, Jilid. 2 (Beirut: Da al Fikr, 1999), hlm. 38.

"Tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna." (HR. Abu Daud)[17]

Oleh sebab itu, bagi para amil yang bertugas di Masjid Al-Abidin Desa Wawai dalam hal pembagian zakat fitrah, harus bisa memilah antara orang yang berhak ataupun tidak. Namun jika pembagian zakat fitrah tetap dibagikan kepada seluruh *masyarakat jiran* maka itu adalah hal yang keliru dan hukumnya haram, karena telah membagikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Dan dari hasil pengamatan peneliti ketika ikut terlibat langsung dalam membagikan zakat fitrah, tidak semua *masyarakat jiran* itu termasuk mustahik zakat yang berhak mendapat atas bagian zakat tersebut. Bahkan sebagian *masyarakat jiran* yang mendapatkan bagian zakat fitrah tersebut adalah orang yang kaya atau berkecukupan, yang sama sekali tidak berhak menerima atas zakat fitrah tersebut. Adapun alasan yang diberikan oleh informan I, II, III, dan IV mengapa praktik tersebut tetap dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembagian Zakat Fitrah Berdasarkan Pendapat Imam Syafi'i

Praktik pembagian yang dilakukan oleh amil kepada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin, yang mengatakan dilakukan berdasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan zakat itu kepada 8 golongan seperti yang dijelaskan pada informan I, II, III, dan IV terdapat kekeliruan. Amil membagikan beras zakat fitrah yang terkumpul di Masjid Al-Abidin menjadi 8 bagian atau 8 tumpukan beras yang mana akan dibagikan kepada 8 golongan.

[17]Muhammad Abdullah Tuasikal, *Golongan Penerima Zakat,* (Yogyakarta: Rumaysho.com, 2012), https://rumaysho.com/1178-golongan-penerima-zakat.html (22 September 2019).

Sedangkan di jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai hanya terdapat 4 golongan saja, sehingga terjadi pembagian beras zakat yang diberikan kepada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Padahal Imam Syafi'i memang mewajibkan zakat itu kepada 8 golongan tersebut, tetapi ada pengecualian seperti yang dijelaskan pada buku Wahbah Zuhaili : "Menurut imam Syafi'i zakat wajib dibagikan secara merata kepada semua golongan yang delapan. Masing-masing golongan berhak mendapat seperdelapan kecuali amil, ia menerima upah yang telah ditentukan. Apabila satu golongan tidak ditemukan di daerah wajib zakat, bagiannya diberikan secara merata kepada golongan yang ada. Masing-masing memperoleh sepertujuh. Jika dua golongan tidak ditemukan, setiap golongan memperoleh bagian seperenam dan seterusnya."[18] Jadi praktik yang seharusnya dilakukan oleh semua informan di Mesjid Al-Abidin Desa Wawai, apabila mengikut pendapat Imam Syafi'i, maka mereka cukup membagikannya hanya kepada golongan yang terdapat di jiran Masjid Al-Abidin saja yaitu dengan hitungan seperempat dikarenakan hanya terdapat 4 golongan. Maka praktik yang sudah terjadi pada semua informan tersebut sangatlah keliru dan bukan maksud dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i.

2. Pembagian Zakat Fitrah Berdasarkan Adat Kebiasaan

[18]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I,* terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 479.

Menurut pengamatan peneliti disertai dengan data-data yang diambil dari lapangan dan pernyataan dari semua informan, praktik pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai ini telah menjadi suatu kebiasaan, praktik ini telah dilakukan secara terus menerus dan dapat digolongkan menjadi *'ūrf*.

Dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah *'ūrf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[19] Menurut para Imam fikih, *'ūrf* atau adat kebiasaan yang terus menerus dijalankan oleh masyarakat bisa dijadikan dalil hukum. Kaidah fikih mengatakan :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum."[20]

Menentang *'ūrf* yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu Imam Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'ūrf* yang *ṣaḥīḥ* (benar) bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.[21]

Dilihat dari aspek keabsahannya praktik pembagian zakat fitrah yang terjadi pada penjelasan informan I, II, III, dan IV dapat peneliti klarifikasikan

---

[19]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. III (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 153.

[20]*Ibid.,* hlm. 78.

[21]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 417.

menjadi *'ūrf fasid* (rusak/cacat) yaitu kebiasaan yang dilakukan di masyarakat, namun bertentangan dengan syariat. Adapun masalah yang bertentangan dengan syariat tersebut karena telah membagikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya, padahal mengenai pembagian zakat sudah jelas ditentukan didalam Alquran dan hadis Nabi saw. seperti yang sudah peneliti paparkan di atas.

Dari pertimbangan peneliti praktik pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai yang sudah dianggap sebagai adat kebiasaan adalah sebuah kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sudah bertentangan dengan Alquran dan hadis Nabi saw.

3. Pembagian Zakat Fitrah Kepada *Masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Dianggap Sebagai Sedekah

Menurut pendapat pada informan II, karena 4 golongan penerima zakat tidak ada di jiran Masjid Al-Abidin Desa wawai yang kemudian zakat fitrah tersebut dibagikan kepada seluruh *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin, dan pembagian zakat fitrah yang sudah dibagikan kepada *masyarakat jiran* itu dianggapnya sebagai sedekah.

Mengenai peranan zakat dan sedekah memang merupakan hal yang sama yaitu bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan, namun diantara keduanya tentulah mempunyai perbedaan tersendiri. Zakat adalah harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula dan mempunyai fungsi yang jelas yaitu untuk menyucikan

atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Sedangkan sedekah adalah pemberian harta secara sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin dan bukan merupakan suatu kewajiban serta tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu ataupun kadarnya.[22]

Dari pertimbangan peneliti praktik pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai dan kemudian dianggap sedekah oleh informan II adalah merupakan suatu hal yang keliru, karena zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim serta mempunyai ketentuan dan syarat-syarat tertentu baik dalam pengeluaran maupun pembagiannya, sedangkan sedekah sendiri merupakan hal yang bersifat sukarela dan tidak terikat oleh ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Jadi praktik pembagian yang dilakukan oleh informan II dengan anggapan zakat dianggap sebagai sedekah merupakan hal yang keliru dan seharusnya praktik pembagian zakat tersebut tidak bisa disamakan pembagiannya seperti halnya sedekah.

---

[22]Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 14.